

## DAFTAR ISI

**Pengantar Redaksi** — 2

**Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon**

*Agung Firmansyah dan Kurnia Cahyaningrum Effendi* — 4

**Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI**

*Tatik Ekowati* — 20

**Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia**

*Lies Afronyati* — 37

**Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara**

*La Ode Wahyuddin* — 53

**Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi**

*Lily Sri Ulina Peranginangin* — 66

**Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation**

*Susi Ridhawati dan Indri Dwi Apriliyanti* — 79

**Indeks** — 95

**Panduan untuk Penulis** — 98

## Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI

Tatik Ekowati

Staf Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya  
dan Tata Ruang Kota Salatiga  
tatik.ekowati@yahoo.com

### Abstract

*The existence of RSBI, the pioneering of international-based school, has violated the constitutional rights of citizens to gain access to education, especially for disadvantaged communities. On the other hand, the government issued a policy to improve the community welfare through education by expanding the capacity of SMK (vocational school) whose graduates are expected to have skills to work. When compared to high school students, most of those choosing vocational school come from the middle to lower socioeconomic status. Theoretical perspective in looking at this issue is a review of the policy and implementation of RSBI. Access can be used as a conceptual framework for evaluating the government's distributive policies that are intended to help the disadvantaged groups. The method used was qualitative research supported by quantitative-descriptive approach purposely to explore, describe, and finally understand the public accessibility to services in the vocational education with RSBI program. This community accessibility research conducted in SMKN 2 Salatiga which is declared as international-based school in 2007 has identified two main focuses. First, the implementation of RSBI policy has failed to provide access to all community groups. Second, public can access SMKN 2 Salatiga viewed from physical accessibility, economic accessibility, the characteristics of the service system that provides the ease of procedures and equal treatment and opportunity of education in the community. Motivation to improve welfare is the driving factor for poor communities to access education in RSBI schools whatever the conditions are. Government and schools cannot let the public – especially poor students – fend for themselves. Many regulations provide opportunities to all community groups, but the implementation is difficult to achieve in view of the lack of commitment and supervision of the related parties.*

**Key words:** Access justice, educational motivation, failure of policy implementation, RSBI policy

### Abstrak

*Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK, dengan sumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.*

**Kata Kunci:** Kebijakan RSBI, kegagalan implementasi kebijakan, keadilan akses, motivasi pendidikan

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan sasaran utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terlebih lagi, hak memperoleh pendidikan merupakan amanat konstitusi bagi warga negara Indonesia. Dalam sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini, yakni UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya.

UU No. 20 tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam usaha untuk mewujudkan pendidikan bermutu, salah satu upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dengan program Sekolah Bertaraf Internasional (selanjutnya disingkat SBI dan RSBI untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional).

Menurut Permendiknas No. 78 tahun 2009 pasal 2, kebijakan pengembangan SBI bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, berdaya saing komparatif tinggi dengan menampilkan keunggulan lokal, mampu bersaing dalam berbagai lomba internasional, mampu bersaing kerja di luar negeri, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, mampu menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup, serta mampu menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Secara operasional, penyelenggaraan sekolah berlabel internasional ini membutuhkan dana yang jauh lebih besar dibanding sekolah reguler.

Realisasinya, pembiayaan SBI dan RSBI dibebankan kepada anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat. Penerapan RSBI dan SBI dilakukan melalui pembinaan pada sekolah-sekolah dari satuan pendidikan dasar dan menengah, baik itu sekolah milik pemerintah (negeri) maupun sekolah mandiri (swasta). Terdapat 1.305 RSBI pada tahun 2011 dengan rincian 239 sekolah (SD), 356 (SMP), 359 (SMA), 351 (SMK) (www.jpnn.com).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan RSBI mendapat protes keras dari masyarakat berkaitan dengan rasa ketidakadilan akibat komodifikasi pendidikan. Hal ini disebabkan oleh keleluasaan yang diberikan kepada sekolah dalam mengelola RSBI/SBI terutama untuk memungut dana dari masyarakat. Keleluasaan ini menjadi tidak terkontrol sehingga sekolah menjadi eksklusif bagi kalangan ekonomi menengah ke atas atau dengan kata lain akses masyarakat kurang mampu terhadap RSBI/SBI menjadi terbatas. Padahal, dalam Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 pasal 16 (1) a.5, b.6, dan c.8 telah diatur bahwa masyarakat kurang mampu dapat mengakses RSBI/SBI.

Sumbangan pendidikan orangtua di Padang berkontribusi sebanyak 62,3% pada SMAN 1; 61,1% pada SMAN 10; dan 54% pada SMAN 3 dari total potensi pendapatan sekolah dalam satu tahun. Besaran SPP yang diberlakukan Rp. 300.000-Rp. 400.000 per bulan yang diakumulasikan besaran SPP tersebut untuk satu semester hampir sama dengan biaya SPP per semester di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Padang.

**Kotak 1** Kontribusi Pembiayaan Orang Tua pada R-SMA-BI di Kota Padang  
Sumber: Edison (2012)

Permendiknas No. 78 tahun 2009 pasal 16 (2) bahkan mengatur kewajiban mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik.

Dari kotak di atas, terlihat bahwa pembiayaan pada RSBI lebih banyak dibebankan kepada orangtua atau wali. Hal ini mengindikasikan siswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sulit mengakses sekolah yang berlabel RSBI/SBI. Selain itu, penyelenggara RSBI/SBI pun mempunyai perbedaan penafsiran tentang sekolah RSBI, terdapat sekolah yang menafsirkan RSBI sebagai sekolah dengan kelas berpendingin ruangan, guru mengajar dengan laptop dilengkapi LCD proyektor.

RSBI seperti bus malam eksekutif, sebuah sekolah yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap karena berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Sekolah yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diajarkan dalam bahasa Inggris, dan sementara di beberapa sekolah yang terpilih sebagai RSBI lainnya memilih mengadopsi kurikulum *International General Certificate for Secondary Education* (IGCSE) dan menyewa dosen yang mampu berbahasa Inggris menjadi guru.

Sebagai satuan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya SMK) memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan lainnya karena dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidangnya. SMK menjadi pilihan rasional bagi masyarakat Indonesia yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan tuntutan untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah merampungkan pendidikan sangat tinggi.

Kebijakan untuk SMK diutamakan bukan hanya sebagai penyedia tenaga kerja yang siap bekerja pada lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, melainkan juga untuk mengembangkan diri pada jalur wirausaha, sehingga para lulusannya dapat maju dalam berwirausaha walaupun dalam kondisi dan situasi apapun. Pemerintah menjawab kebutuhan ini dengan memperluas

daya tampung SMK dengan asumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja.

Harapannya, semakin besar jumlah siswa SMK maka semakin besar pula jumlah lulusan yang memiliki ketrampilan dan kelak dapat bekerja. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMA, maka jumlah siswa yang masuk ke SMK lebih banyak dari kalangan menengah ke bawah. Pilihan ini dapat dilihat dari biaya satuan pendidikan, misalnya di Salatiga pada tahun 2011; biaya pendidikan SMA sebesar Rp. 5.988.188,00 sedangkan biaya pendidikan SMK sebesar Rp. 2.473.950,00 meskipun lebih rendah, angka putus sekolah siswa SMK lebih besar yaitu 1,86% sedangkan SMA 0,11%.

Kebijakan RSBI/SBI juga diterapkan pada satuan pendidikan SMK. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas, namun pada saat yang sama kenyataan bahwa masyarakat ekonomi menengah ke bawahlah yang mengakses satuan pendidikan ini memungkinkan pelaksanaan RSBI/SBI di SMK bisa jadi terkendala. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan ini akan seperti apa?

Dalam hal ini, SMKN 2 Salatiga menjadi relevan untuk diteliti karena terkait dengan program SBI ADB INVEST<sup>1</sup> dan SMKN 2 Salatiga merupakan salah satu SMK yang terpilih mendapat dukungan dana bantuan ADB. Fokus pengembangan ADB INVEST adalah (1) Penajaman manajemen sekolah menggunakan pendekatan bisnis; (2) Peningkatan mutu pembelajaran; (3) Penguatan hubungan sekolah dan industri; dan (4) Peningkatan fokus kewirausahaan.

---

<sup>1</sup> ADB INVEST atau Asian Development Bank Indonesia Vocational Education Strengthening merupakan pinjaman lunak dari ADB untuk meningkatkan mutu SMK ke arah Sekolah Bertaraf Internasional. Tujuannya menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan pasar kerja dan sebagai entrepreneur. Pada tahun 2010, SMKN 2 Salatiga memperoleh bantuan dari ADB INVEST bersama 90 SMK RSBI se-Indonesia lainnya.

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan RSBI di SMKN 2 Salatiga yang secara khusus membahas *pertama*, lingkup kebijakan pendidikan terkait aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kedua, masyarakat mana yang memiliki akses pada sekolah tersebut? Mengapa?

## II. TINJAUAN TEORI

### II.1 Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan di RSBI/SBI

Pengaruh globalisasi yang ditunggangi oleh semangat fundamentalisme pasar, membuat pendidikan tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan bangsa atau suatu proses pemerdakaan manusia. Ruh pendidikan kini bergeser menuju arah komodifikasi, seperti diungkapkan oleh Effendi (dalam Saksono, 2008). Kewenangan RSBI untuk menghimpun dana dari masyarakat yang tidak disertai aturan yang jelas besarnya pungutan menyebabkan citra sekolah RSBI sebagai sekolah berbiaya tinggi, sehingga tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya.

Berkaitan dengan aksesibilitas pelayanan pendidikan di RSBI/SBI, maka beberapa tinjauan teoritis mengenai konsep kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan, pelayanan pendidikan, dan aksesibilitas pendidikan akan dijabarkan sebagai berikut:

#### II.1.1 Kebijakan Pendidikan

Carl Friedrich dalam Wibawa (2011), mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berdasarkan kategorisasinya, kebijakan dibagi menjadi beberapa bentuk. Ripley (1985, dalam Edison, 2012) membagi empat bentuk

umum kebijakan, yaitu: 1) *Regulatory* yaitu mengatur perilaku orang; 2) *Redistributif* yaitu mengambil kekayaan dari yang kaya dan mendistribusikan kembali kekayaan tersebut kepada yang miskin; 3) *Distributif* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu; 4) *Constituen* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Kebijakan pendidikan dalam kajian ini menyoroti sisi kebijakan distributif yang secara legal juga mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan seluruh sektor lainnya.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan, pendidikan adalah bagian urusan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007. Kewenangan urusan pendidikan tersebut dibedakan ke dalam enam bidang meliputi:

- a. Bidang kebijakan strategis tingkat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, kebijakan strategis tingkat provinsi kewenangan provinsi, sementara kebijakan yang bersifat operasional menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- b. Bidang pembiayaan di tingkat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, pendidikan dasar dan menengah yang bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pendidikan dasar dan menengah umum menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.
- c. Bidang kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat sementara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam hal sosialisasi kurikulum sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- d. Bidang sarana dan prasarana merupakan kewenangan pemerintah pusat utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi, sementara dalam hal pengawasan men-



- jadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan masing-masing.
- e. Bidang pendidikan dan tenaga kependidikan secara nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan kabupaten/kota.
  - f. Bidang pengendalian mutu, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam hal penetapan, supervisi dan monitoring, evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing (Bappenas, dalam Edison, 2012).

Dengan demikian, melalui Perpres No. 77 tahun 2007, pemerintah telah merombak total paradigma pendidikan nasional yang selama ini berlaku. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban konstitusional Pemerintah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan juga tidak lagi merupakan bagian dari sosio kultural pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, semangat kebangsaan, memperkuat rasa cinta tanah air, mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa, serta memperkuat landasan pengetahuan dan budaya bangsa. Pendidikan kini secara blak-blakan telah ditetapkan sebagai bidang layanan jasa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berpendidikan dan berketerampilan (Effendi dalam Saksono, 2008).

Perubahan paradigmatik ini membawa dua konsekuensi mendasar pada pendidikan nasional. *Pertama*, pendidikan direduksi menjadi kegiatan komersial, yaitu menjadi “bidang usaha” yang terbuka untuk penanaman modal bahkan dari luar negeri. Kedua, pendidikan tidak lagi merupakan

kewajiban konstitusional pemerintah. Hal ini sejalan dengan latar belakang keberadaan SBI sebagai bentuk kebingungan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia agar bisa berkompetisi di kancah internasional.

### II.1.2 Kebijakan RSBI/ SBI

Nuchron (2012) mengungkapkan bahwa sekolah internasional adalah sekolah yang masukan, proses, dan keluarannya telah memenuhi kriteria internasional. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah Sekolah Nasional yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar negara maju yang mempunyai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu sehingga memiliki daya saing di forum internasional. SBI harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan.

Strategi yang dilakukan sekolah menuju SBI adalah melaksanakan program pendampingan dari institusi terkait untuk membantu sekolah mencapai profil SBI, mendorong terjalannya kerja sama internasional, melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu, melakukan *benchmarking* internasional, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, memperkuat kualitas SDM pendukung (guru, Kepala Sekolah) SBI untuk bersaing dituntut untuk memiliki unggulan akademik dan non akademik. Unggulan akademik meliputi: standar akademik yang tinggi, kurikulum berstandar internasional, penggunaan berbagai metode pembelajaran, cara penilaian yang mendorong peserta didik belajar, pengembangan keterampilan, dan mendukung kegiatan akademik peserta didik. Unggulan non akademik meliputi: kemampuan bermasyarakat, sikap sosial, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, dan kerja sama.

Haryana dalam Nuchron (2012) menjelaskan penyelenggaraan SBI didasari filosofi *eksistensialisme* dan *esensialisme* (fungsionalisme). Filosofi *eksistensialisme* berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan, kreatif, inovatif, eksperimentif, menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan filosofi *esensialisme* menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di daerah, nasional, dan internasional. Program SBI harus pula selaras dengan tiga pilar kebijakan pendidikan, yaitu: *Pertama*, pemerataan dan perluasan akses pendidikan; *Kedua*, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; *Ketiga*, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Dalam jenjang sekolah menengah terdapat SMA RSBI dan SMK RSBI. Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) yang menurut PP No. 17 tahun 2010 adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs harus memenuhi prasyarat untuk menjadi sekolah RSBI/SBI<sup>2</sup>. SMK yang dikembangkan menjadi SMK-RSBI/SBI terlebih dahulu membuat usulan program pengembangan<sup>3</sup>.

Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (dalam Nuchron, 2012) menjelaskan bahwa pengembangan sekolah bertaraf internasional didasarkan atas delapan prinsip sebagai berikut:

- a. Pengembangan sekolah bertaraf internasional berpedoman pada SNP plus X.<sup>4</sup>
- b. Sekolah bertaraf internasional dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah (*demand driven and bottom-up*).
- c. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional seperti yang ditetapkan pemerintah.
- d. Sekolah bertaraf internasional menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan tata kelola yang baik.

---

<sup>2</sup> Adapun syarat sekolah layak menjadi SMK RSBI, adalah: 1. Diprioritaskan yang mempunyai siswa minimal 1.000 orang (pulau Jawa) dan 700 orang (luar pulau Jawa) kecuali untuk program khusus antara lain SMK yang memiliki bidang studi Keahlian Seni dan Kerajinan; 2. Diprioritaskan yang memiliki luas lahan untuk kelompok teknologi minimal 15.000 m<sup>2</sup> dan kelompok non teknologi minimal 10.000 m<sup>2</sup>; 3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki minimal 1 program keahlian berakreditasi A; 4. Diprioritaskan SMK yang berada di kabupaten/kota yang belum memiliki SMK-RSBI; 5. Diprioritaskan SMK yang mendapatkan dukungan dan dana pendamping pemerintah daerah setempat baik dari kabupaten/ kota maupun provinsi; 6. SMK yang mengusulkan proposal untuk dikembangkan menjadi SMK-RSBI yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi

<sup>3</sup> Usulan program pengembangan adalah suatu rencana pengembangan sekolah pada tahap awal dalam rangka proses seleksi untuk dikembangkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional. Usulan program pengembangan ini merupakan salah satu persyaratan agar sekolah dapat diikutsertakan dalam proses seleksi sebagai calon menjadi Sekolah-SBI.

<sup>4</sup> SNP adalah Standar Nasional Pendidikan dan X adalah penguatan, pengayaan, perluasan, dan pendalaman.

- e. SBI menerapkan proses belajar mengajar dengan konsep perubahan.<sup>5</sup>
- f. SBI menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional/visioner.
- g. SBI harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan tangguh.
- h. Penyelenggaraan sekolah harus didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, relevan, mutakhir, dan canggih.

SMK yang dipilih sebagai sekolah RSBI/SBI dituntut untuk mengembangkan daya progresif peserta didik yang diupayakan melalui pengenalan, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai yang diperlukan dalam era kesejagatan. Nilai-nilai itu adalah religi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, seni, solidaritas, kuasa, dan etika global.

### II.1.3 Implementasi Kebijakan RSBI/SBI SMK

Implementasi adalah salah satu fase penting dalam siklus kebijakan yang berupa aktivitas untuk menjalankan kebijakan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tahap implementasi merupakan tahap yang strategis dalam kebijakan. Salusu (1996) mendefinisikan implementasi sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Untuk merealisasikan pencapaian sasaran, diperlukan serangkaian aktivitas.

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) memaknai implementasi sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana

dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Selanjutnya, Purwanto dan Sulistyastuti (2012) mengidentifikasi ada enam faktor penentu berhasil atau tidaknya proses implementasi di Indonesia, yaitu:

- a. Kualitas kebijakan, meliputi: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran). Wildavsky (1979) menjelaskan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut.
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hierarkis akan menghambat proses implementasi.
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik tempat implementasi tersebut dilakukan.

Implementasi program RSBI di SMKN 2 Salatiga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susiani (2009) ternyata belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan internal yaitu proses pembelajaran yang belum mengacu pada mutu masukan/proses sesuai standar sekolah bertaraf internasional, sarana dan prasarana yang

---

<sup>5</sup> Artinya mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimentasi untuk menekankan kemungkinan baru, *a joy of discovery* yang tidak tertambat pada tradisi dan kebiasaan proses belajar di sekolah yang lebih mementingkan memorisasi dan recall dibanding daya kreasi, nalar, dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan baru.



belum mendukung, terbatasnya sosialisasi sekolah untuk mengenalkan SMK RSBI kepada masyarakat, dan SMKN 2 belum bermitra dengan pemerintah kota untuk memanfaatkan hasil unit produksi sekolah.

Sementara itu, hambatan eksternal yang ditemukan adalah Pemerintah Kota Salatiga belum mendukung sepenuhnya dalam pendanaan karena baru sebatas dana pendamping untuk kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan atau peningkatan mutu. Selain itu, kegiatan masyarakat sekitar belum maksimal seiring dengan pengembangan sekolah SBI dan belum ada upaya pengembangan wilayah sekitar untuk memberikan pendidikan vokasi serta pemanfaatan aset/ SDM SBI seperti unit produksi, Teknik Uji Kompetensi (TUK).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka indikator keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan SMK RSBI dalam aksesibilitas masyarakat dilihat dari:

1. Kualitas kebijakan terdiri dari kejelasan tujuan dan kejelasan implementor.
2. Kecukupan *input* kebijakan dalam hal ini anggaran.
3. Ketepatan instrumen.
4. Karakteristik kelompok sasaran/target implementasi.
5. Lingkungan implementasi, yaitu:
  - a. Lingkungan kebijakan, terdiri dari interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana (koordinasi dan *monitoring*).
  - b. Lingkungan eksternal, terdiri dari opini dan persepsi publik.

#### II.1.4 Pelayanan Pendidikan SMK RSBI/SBI

Pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan publik. Mahmudi (dalam Sofyan, 2008) mendefinisikan pelayanan publik adalah: “Segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan SMK RSBI/SBI, maka Keputusan Mendiknas No. 1299 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan menjadi sangat relevan.

Di dalam peraturan tersebut, terdapat matriks indikator keberhasilan SPM, dengan komponen-komponen antara lain: kurikulum, anak didik, ketenagaan, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, dan peran serta masyarakat menjadi sangat relevan.

#### II.1.5 Aksesibilitas Pendidikan SMK RSBI/SBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “akses” merupakan jalan masuk, terusan; sedangkan aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan jalan masuk, hal yang dapat dikaitkan, keterkaitan dua hal. Aday dan Andersen dalam Sofyan (2008) melakukan studi tentang akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam studi tersebut ditegaskan bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012) menjelaskan bahwa akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu, akses diartikan bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian kesamaan kesempatan bagi kelompok sasaran apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya.

**Tabel 1** Target Pengembangan SMK RSBI

<b>Komponen</b>	<b>Standar Minimal</b>	<b>Standar Tambahan SBI</b>
<b>Akreditasi</b>	Berakreditasi minimal A dari Badan Akreditasi Nasional	Berakreditasi tambahan dari badan sekolah pada satu negara anggota OECD
<b>Kurikulum</b>	Menerapkan KTSP Menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester	Sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	Memenuhi Standar Isi	Muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan
<b>Proses Pembelajaran</b>	Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan	Menerapkan standar kelulusan dari sekolah/madrasah yang lebih tinggi dari standar kompetensi lulusan
	Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya.</li> <li>- Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara anggota OECD</li> <li>- Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran</li> <li>- Pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, Matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris</li> </ul>
<b>Penilaian</b>	Memenuhi Standar Penilaian	Diperkaya dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD
<b>Pendidik</b>	Memenuhi Standar Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK</li> <li>- Guru mata pelajaran kelompok sains, Matematika, dan teknologi mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris</li> <li>- Minimum 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK</li> </ul>
<b>Tenaga Kependidikan</b>	Memenuhi Standar Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sekolah/Madrasah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah.</li> <li>- Kepala Sekolah/Madrasah mampu berbahasa Inggris</li> <li>- Kepala Sekolah/Madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneurial</li> </ul>
<b>Sarana Dan Prasarana</b>	Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK</li> <li>- Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK</li> <li>- Dilengkapi dengan ruang multimedia, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olahraga, klinik, dsb.</li> </ul>
<b>Pengelolaan</b>	Memenuhi Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000</li> <li>- Merupakan sekolah/madrasah multikultur</li> <li>- Menjalin hubungan “<i>sister school</i>” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri</li> <li>- Bebas narkoba dan rokok</li> <li>- Bebas kekerasan (<i>bullying</i>)</li> <li>- Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah</li> <li>- Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetensi sains, matematika, teknologi, seni, dan olahraga</li> </ul>
<b>Pembiayaan</b>	Memenuhi Standar Pembiayaan	Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target indikator kunci tambahan.

Sumber: Pusat Kurikulum (2008), <http://www.slideshare.net>

Hassan dalam Pramusinto (1989) menjelaskan bahwa akses harus dipahami dalam konteks yang lebih holistik dan mencakup tiga dimensi, yaitu Dimensi Kognitif,<sup>6</sup> Dimensi Perilaku,<sup>7</sup> dan Dimensi Birokratik.<sup>8</sup>

Ini menunjukkan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan sangat penting. Danim (dalam Sofyan, 2008) menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan menganut dimensi aksesibilitas pendidikan dan ekuitas atau keadilan pendidikan itu sendiri.

Namun demikian, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, namun faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias gender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan geografis, dan sebagainya, selalu memunculkan perbedaan akses populasi untuk menerima layanan pendidikan dan pembelajaran secara layak. Di samping itu, keberadaan lembaga pendidikan juga harus dilihat dalam perspektif konflik, karena lembaga pendidikan dianggap turut menyumbang terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini lebih disebabkan perbedaan status sosial yang menyebabkan perbedaan kemampuan sekelompok individu untuk mengakses fasilitas pendidikan (Haralambos dan Horlnborn; Henslin dalam Edison, 2012).

Dari beberapa konsep aksesibilitas di atas, diambil kesimpulan bahwa aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas pendidikan dengan pemerataan kesempatan memasuki sekolah/non diskriminasi, aksesibilitas fisik (kemudahan jangkauan secara geografis), aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan, dan pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

### III. METODE PENELITIAN

Analisis aksesibilitas masyarakat pada sekolah RSBI di SMKN 2 Salatiga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. SMKN 2 Salatiga merupakan satu-satunya SMK RSBI di Salatiga. SMKN 2 Salatiga yang berdiri tahun 1999 (status *pe-negeri-annya* tahun 2000) dengan luas lahan 66.587,32 m<sup>2</sup> merupakan SMK terbaik di Salatiga. SMK ini terakreditasi A untuk semua programnya.

Pada tahun 2007, SMKN 2 Salatiga ditetapkan sebagai SMK RSBI berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 2824/C5.3/Kep/KU/2007. Kemudian pada tahun 2008 ditetapkan sebagai SMK Percontohan/SMK Model bagi pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional di Indonesia berdasarkan SK Direktur PSMK No. 2794b/C5.3/Kep/KU/2008.

Pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini digunakan dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi, dokumentasi, wawancara melalui telepon, dan melalui dokumen baik dari SMKN 2 Salatiga, Dinas Pendidikan,

---

<sup>6</sup> Dimensi Kognitif mencakup: a) kesadaran tentang masalah; b) kesadaran tentang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah; c) pengetahuan tentang sumber daya yang tersedia; d) pengetahuan tentang di mana dan bagaimana cara mendapatkan sumber daya; dan e) perasaan percaya diri dalam mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

<sup>7</sup> Dimensi Perilaku mencakup: a) kemampuan berkomunikasi; b) dinamika interaksi sosial; c) pola perilaku klien dan hasil peranan klien.

<sup>8</sup> Dimensi Birokratik mencakup: a) kekuatan prosedur; b) pemerataan perlakuan; c) jarak sosial antara klien dan petugas; d) tersedianya saluran untuk menyampaikan perasaan tidak puas; e) latar belakang dan pandangan petugas; f) kebijaksanaan kepegawaian; dan g) derajat desentralisasi.

maupun Bappeda Kota Salatiga. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah *pertama*, yakni apa saja kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan di sekolah RSBI SMKN 2 Salatiga dan bagaimana implementasinya.

Pengolahan hasil penelitian dengan statistik deskriptif digunakan pada penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya tanpa melihat hubungan yang ada (Bungin, 2010). Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai masyarakat mana yang memiliki akses pada sekolah RSBI SMKN 2 Salatiga dan alasannya.

Metode analisis data kualitatif merujuk pada analisis model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010) yang merumuskan tiga komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi adalah tentang kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat. Data yang dimaksud seperti peraturan/landasan hukum penyelenggaraan RSBI, ketepatan instrumen dalam alokasi anggaran pemerintah, karakteristik kelompok sasaran, dan dokumen lainnya serta hasil wawancara mendalam dituangkan dalam uraian lengkap secara terperinci.

Dari kumpulan data laporan tersebut kemudian dilakukan reduksi data yaitu dengan memilih dan merangkum data pokok yang berkaitan dengan penelitian dan memfokuskan pada hal-hal penting. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun deskripsi pada laporan untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian dan selanjutnya menarik kesimpulan.




Diagram 2 Kerangka Pikir Penelitian

## IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

### IV.1 Implementasi Kebijakan Pendidikan SMK RSBI/SBI

Dalam kebijakan RSBI/SBI, setiap sekolah berusaha agar dapat mendapatkan label internasional dengan beberapa tahapan yang harus dilewati. Sekolah harus mencapai Sekolah Standar Nasional terlebih dahulu kemudian ke tahap RSBI dan selanjutnya jika dapat mencapai hasil yang diharapkan, dinaikkan menjadi SBI.

Program RSBI/SBI sebagai sebuah produk kebijakan publik dalam implementasinya banyak menuai kritik dari masyarakat karena dinilai akses sekelompok masyarakat tertentu menjadi terbatas. Hal ini dilihat dari kualitas kebijakan, kualitas kebijakan, kecukupan anggaran, ketepatan instrumen, karakteristik kelompok sasaran dan lingkungan implementasi dalam Tabel No. 2 Implementasi Kebijakan RSBI.

Tabel 2 Implementasi Kebijakan RSBI

No	Indikator	Implementasi	Keterangan
1	Kualitas Kebijakan a. Kejelasan Tujuan	Gagal	Ada ketidaksinkronan antara tujuan Pendidikan Nasional, SBI, dan SBI ADB Invest. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Tujuan SBI, meningkatkan kualitas daya saing lulusan di tingkat regional dan internasional. Tujuan SBI ADB Invest adalah menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan pasar kerja dan sebagai <i>entrepreneur</i> .
	b. Kejelasan Implementor	Gagal	Tumpang tindih lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab. - PP 38 tahun 2007 dan Permendiknas No. 78 tahun 2009 merupakan wewenang pemerintah Provinsi. - Juklak Program Imbal Swadaya SMK SBI Direktorat Pembinaan SMK tahun 2007 merupakan wewenang pemerintah kabupaten/Kota.
2	Kecukupan Anggaran	Gagal	Anggaran pemerintah lebih banyak untuk sarana fisik dan non fisik sedangkan anggaran untuk beasiswa jauh dari ketentuan 20%.
3	Ketepatan Instrumen	Gagal	Alokasi anggaran pemerintah peruntukannya sudah diplot yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, besarnya bantuan beasiswa diseragamkan nilainya untuk semua siswa dan lamanya beasiswa dibatasi.
4	Karakteristik Kelompok Sasaran	Gagal	Harapan untuk bisa sekolah di SMKN 2 Salatiga menyebabkan siswa pada posisi yang lemah.
5	Lingkungan Implementasi a. Lingkungan Kebijakan	Gagal	Tidak ada koordinasi dan monitoring antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan. Fungsi pengawasan pada : - Permendiknas 78 tahun 2009, pemerintah Pusat - PP No. 17 tahun 2010, Komite - Perda No. 4 tahun 2009, pemerintah kota Salatiga - Perda DPRD No. 2 tahun 2010, DPRD - Perwali No. 54 tahun 2011, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
	b. Lingkungan Eksternal	Berhasil/gagal	Ada tanggapan positif dan negatif.

Kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan yang demokratis melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan akan mempermudah implementasinya. Tujuan kebijakan SBI yang seharusnya tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional ternyata tidak sejalan. Program SBI bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan di tingkat regional dan internasional, sebagai antisipasi peningkatan migrasi tenaga kerja internasional. SBI juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia serta mempertahankan peluang kerja tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional yang dibentuk oleh perusahaan asing di Indonesia (<http://dikdas.kemdiknas.go.id>).

Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan bisnis yaitu pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi sudah direduksi menjadi kegiatan komersial. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Kepala SMKN 2 Salatiga:

“Pendekatan bisnis itu tidak hanya sekadar masalah mendidik atau melatih anak-anak kami terampil berwirausaha tetapi ke depan setting-an SMK itu bisa membiayai dirinya sendiri jadi yang kami kembangkan *business factory* sehingga kami sudah mengembangkan badan usaha yang walaupun masih dalam taraf uji coba.”



Dilihat dari sisi kejelasan implementor, terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan program SBI. Dalam proses perumusannya, program SBI tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyatakan program RSBI adalah tanggung jawab pemerintah kota tetapi justru *support* dana banyak dari provinsi. Sementara itu, pemerintah kota menyatakan pemantauan RSBI dilakukan langsung dari pusat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar kepada sekolah RSBI dibanding sekolah reguler. Sekolah diperbolehkan memungut dana dari masyarakat dan tidak ada ketentuan plafon maksimal dana yang boleh dipungut. Peraturan pemerintah pusat maupun kota Salatiga secara tertulis mewajibkan sekolah untuk mengalokasikan anggaran 20% untuk siswa miskin dan diperkecualikan dari pungutan dana masyarakat.

Faktanya, dana pemerintah lebih banyak untuk bantuan fisik dan bantuan kegiatan. Alokasi beasiswa terpisah dari anggaran tersebut dan besarnya tiap tahun tidak pasti. Dengan dalih banyaknya kebutuhan untuk mengejar mutu dan tidak ada sanksi jika melanggarnya, alokasi beasiswa SMKN 2 dari dana komite sangat kecil kurang dari 2% dan siswa miskin tetap diwajibkan membayar SPP dan SPI<sup>9</sup> meskipun dapat diangsur. Di tataran teknis, dana dari pemerintah sudah ditentukan peruntukannya dan tidak bisa dialihkan.

Terkadang program bantuan tidak sesuai kebutuhan sekolah sehingga menjadi dana mubazir. Peralatan dan perlengkapan praktik di bengkel banyak yang tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah sehingga dana dari masyarakatlah solusinya. Di sisi lain, siswa SMKN 2 Salatiga mempunyai harapan

bisa langsung bekerja setelah lulus sekolah. Hal ini dikarenakan citra SMKN 2 Salatiga sebagai sekolah bagus dan mempunyai Balai Kerja Khusus (BKK) yang bisa menyalurkan lulusannya membuat posisi siswa lemah. Dalam rangka mewujudkan harapan Siswa SMKN 2 Salatiga, maka siswa mengikuti seluruh aturan dari sekolah bahkan ketika biaya pendidikan dinaikkan pun mereka tidak keberatan.

Lingkungan implementasi kebijakan dibedakan antara lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal kebijakan menunjukkan tidak ada koordinasi dan monitoring antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan. Setiap lembaga mempunyai pedoman sendiri-sendiri dalam bekerja dan ketika ada yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak ada teguran dari lembaga lainnya.<sup>10</sup> Lingkungan eksternal ditunjukkan dari opini dan persepsi publik. Bagi civitas akademika, keberadaan RSBI disambut positif karena banyak program dan dana yang mendukung peningkatan mutu sekolah. Sedangkan dari masyarakat umum muncul kegelisahan dan nada negatif karena program RSBI dinilai tidak ada hasil serta tidak adanya patokan pungutan dana dari masyarakat dan kurangnya pengawasan bisa menjadikan sekolah sebagai “raja”.

#### **IV.2 Aksesibilitas Masyarakat pada Sekolah RSBI SMKN 2 Salatiga**

Penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui dua jalur, yaitu Jalur Penelusuran Bakat dan Minat (Japenbakmi) dan jalur reguler.<sup>11</sup> Persyaratan lainnya adalah tidak mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu kerja teknik, tidak berkaca mata untuk jurusan otomotif dan teknik mesin, tidak berpenyakit


<sup>9</sup> SMKN 2 Salatiga pada tahun ajaran 2012/2013 memungut SPI sebesar Rp. 2.500.000,- dan SPP Rp. 150.000,-

<sup>10</sup> Lembaga perumus kebijakan adalah pemerintah pusat sedangkan pelaksana program RSBI adalah pemerintah daerah dan sekolah.

<sup>11</sup> Japenbakmi prosesnya lebih awal dan menggunakan seleksi raport 5 semester yaitu kelas 1, 2, dan 3 (semester 5) dengan nilai mata pelajaran ujian nasional minimal 7,5 tiap semester. Siswa yang mendaftar lewat Japenbakmi dilakukan secara kolektif kepada guru BP sekolah yang kemudian berkasnya diserahkan ke SMKN 2 Salatiga dan mengikuti tes kesehatan. Sedangkan jalur reguler harus mengikuti serangkaian tes kesehatan, wawancara, dan tes potensi akademik.

kronis, tidak bertindik, tidak bertato, tidak bersemir, tidak buta warna, lulus uji kesehatan tim dokter yang ditunjuk panitia, tinggi badan minimal putra 155 cm dan putri 150 cm (jurusan teknik mesin, teknik elektronika, dan teknik informatika).

Meskipun pendaftaran terbuka untuk semua lulusan SMP/ sederajat termasuk SMPLB, tetapi pada faktanya selama ini belum ada siswa SMKN 2 Salatiga yang berkebutuhan khusus. Demi kemaslahatan, ada kebijakan bagi calon siswa yang berasal dari kelurahan Dukuh (lokasi sekolah) dan anak guru mendapat tambahan nilai 1 dari bobot nilai seleksi.




**Diagram 2** Data Penerimaan Siswa Baru  
Sumber: Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN 2 Salatiga

Seirama dengan pembangunan dan karakter wilayah yang berkembang menjadi wilayah perluasan kota menjadikan faktor geografis, kesempatan yang sama terbuka bagi masyarakat Salatiga maupun luar Salatiga (lihat Tabel 3).

Mata pencaharian terbesar wali murid adalah wiraswasta dan buruh. Jika dilihat dari ukuran kemiskinan penghasilan kurang dari Rp. 600.000,- (kriteria BPS), maka masyarakat miskin yang bisa mengakses hanya 9% jauh berbeda dengan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang mencapai 77%.

Meskipun demikian, masih terdapat 14% masyarakat yang tidak mengisi besarnya pendapatan dengan alasan karena bekerja di



**Diagram 3** Penghasilan Wali Murid  
Sumber: Data Penerimaan Siswa Baru 2012

sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Status ekonomi tidak menghalangi siswa miskin mengakses sekolah RSBI.

Besaran biaya pendidikan yang dipungut dari siswa dibicarakan setelah siswa diterima menunjukkan komitmen sekolah untuk mencari *input* yang berkualitas, bukan berdasarkan kemampuan ekonomi. Sekolah juga memberi kelonggaran untuk mengangsur biaya tersebut bahkan sampai lulus setelah mereka bekerja.

Beasiswa bagi siswa kurang mampu dikenal dengan nama Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang Pendidikan dengan besaran per anak Rp. 65.000/bulan selama 6 bulan dan tidak bisa diperpanjang. Bantuan pembiayaan lainnya berupa beasiswa siswa berprestasi bagi siswa baru yang dari SMP-nya masuk peringkat 10 besar.<sup>12</sup> Selain itu, pemerintah juga menyalurkan beasiswa dari yayasan Supersemar, dan mulai tahun 2012 terdapat program bantuan beasiswa pemerintah bernama beasiswa R-BOS.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Berdasarkan data dari BP SMKN 2 Salatiga, beasiswa dari pemerintah pusat untuk siswa berprestasi pada tahun 2009 sebanyak 40 anak dan tahun 2010 juga 40 anak namun sekarang sudah tidak ada lagi. Beasiswa berprestasi besarnya Rp. 195.000/bulan selama dua bulan.


<sup>13</sup> Sekolah diberi kelonggaran untuk mengalokasikan dana beasiswa tidak kepada ke semua siswa tapi prioritas siswa yang lebih membutuhkan. Kebijakan SMKN 2, dana R-BOS sebesar Rp. 173.880.000 akan dialokasikan kepada 100 siswa yang besarnya masing-masing anak tergantung kebutuhan (dilihat dari berapa bulan siswa menunggak SPP atau besarnya tunggakan SPI).

**Tabel 3** Lokasi Asal Siswa Kelas X

Asal Siswa	Tahun				
	2005	2009	2010	2011	2012
Salatiga	100	217	210	207	225
Boyolali	44	12	17	15	16
Kab. Semarang	126	265	266	280	264
Demak	1				1
Magelang	1	1	3	4	7
Grobogan	1	2	8	3	4
Jepara	1	2	8	3	4
Sukoharjo			1		
Wonogiri			1		
Kota Semarang				1	
Kendal					2
Klaten					2
Yogyakarta					1
Tegal					1
Wonosobo					1
Total	273	498	506	510	524

Sumber: Data nominatif siswa SMKN 2 Salatiga


BKK merupakan salah satu magnet penarik masyarakat untuk bersekolah di SMKN 2 Salatiga. Kepercayaan dunia usaha dalam rekrutmen karyawannya begitu besar kepada BKK SMKN 2 Salatiga, menyebabkan informasi lowongan pekerjaan cepat diterima oleh siswa. Hampir tiap tahun 80% lulusan SMKN 2 Salatiga terserap dalam dunia kerja.



**Diagram 4** Penyaluran Tenaga Kerja lewat BKK SMKN 2 Salatiga  
 Sumber: BKK SMKN 2 Salatiga

SMKN 2 Salatiga memiliki institusi pasangan dunia usaha luar negeri, multinasional, nasional, dan lokal.<sup>14</sup> Dari Diagram 5 bisa dilihat bahwa lulusan SMKN 2 Salatiga lebih banyak bekerja pada perusahaan multinasional dan nasional. Hal ini menunjukkan kualitas lulusan SMKN 2 Salatiga bagus karena untuk bekerja di perusahaan multinasional harus lolos beberapa tahap dalam seleksi karyawannya.

<sup>14</sup> Perusahaan dari luar negeri yaitu PT. JIAEC; enam perusahaan multinasional yaitu PT. Pama Persada Nusantara, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Puslatak, PT. Djarum, PT. Aisin, dan PT. Sapta Indra Sejati (SIS); 115 perusahaan nasional; dan beberapa perusahaan lokal Salatiga.



**Diagram 5** Keterserapan Lulusan SMKN 2 Salatiga  
 Sumber: BKK SMKN 2 Salatiga (diolah)

## V. PENUTUP

Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Melalui RSBI, pemerintah terkesan memindahkan tanggung jawabnya untuk menyediakan akses pendidikan kepada masyarakat dengan diberikannya hak untuk menarik dana dari masyarakat (wali murid) yang bisa diartikan komersialisasi pendidikan.

Kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberi akses kepada semua kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin dilihat dari kualitas kebijakan, kecukupan anggaran, ketidaktepatan instrumen, dan lingkungan implementasi baik internal maupun eksternal (masyarakat).

Masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya.

Berdasarkan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan di RSBI SMKN 2 Salatiga, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan pendidikan dan

proses implementasinya, sebagai berikut: *pertama*, perlunya evaluasi peraturan perundangan sebagai landasan hukum program RSBI untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakjelasan terutama dalam hal kewenangan, pengawasan, dan pembiayaan.

*Kedua*, perlunya koordinasi dan monitoring antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan agar mempunyai pemahaman dan komitmen yang sama terhadap keberhasilan program RSBI termasuk peraturan bahwa komite sekolah ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah perlu ditinjau ulang. *Ketiga*, dalam alokasi anggaran hendaknya dibuat berdasarkan kebutuhan sekolah bukan berdasarkan keinginan pemerintah sehingga anggaran tepat sasaran. *Keempat*, perlunya evaluasi kinerja program RSBI dengan lembaga yang terkait tingkat kota Salatiga sehingga ada mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan program RSBI tanpa menunggu petunjuk dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Edison, 2012. Dimensi Pembiayaan dalam Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada R-SMA-BI di Kota Padang. *Tesis*. Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.

- JPNN. 2011. Anggaran RSBI Dipangkas Separoh. <http://www.jpnn.com/read/2011/12/06/110377/Anggaran-RSBI-Dipangkas-Separoh->.
- Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan tentang SBI. <http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/kebijakan-SBI.pdf>.
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 2824/C5.3/Kep/KU/2007.
- Nuchron. 2012. *Model Evaluasi Diri Sekolah Menengah Bertaraf Internasional (SMK-SBI)*. Program Pascasarjana UNY. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4. 8 Agustus 2009. Salatiga.
- Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 *Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Dasar dan Menengah*. 16 Oktober 2009. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82. 9 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007. 3 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. 28 Januari 2010. Jakarta.
- Pramusinto, Agus. 1989. *Pemerataan Pelayanan Kredit Pedesaan: Suatu Perbandingan antara Badan Kredit Kecamatan dan Sektor Kredit Desa*. *Skripsi*. Jurusan Administrasi Negara FISIPOL UGM. Yogyakarta.
- Purwanto, E. A dan Sulistyastuti, D. R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Pusat Kurikulum. 2008. Model Pengembangan Kompetensi Bagi Sekolah Bertaraf Internasional. [http://www.slideshare.net/plashidal/savedfiles?s\\_title=model-kur-sbi-puskur-14117222&user\\_login=caca29](http://www.slideshare.net/plashidal/savedfiles?s_title=model-kur-sbi-puskur-14117222&user_login=caca29).
- Saksono, Ign. Gatut. 2008. *Pendidikan yang Memerdekakan Siswa*. Rumah Belajar Yabinkas. Yogyakarta.
- Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik*. Grasindo. Jakarta.
- SK Direktur PSMK No. 2794b/C5.3/Kep/KU/2008.
- Sofyan, Agus. 2008. *Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat Terasing: Studi Analisis Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat Suku Akit di Kecamatan Rupert*. *Tesis*. Magister Administrasi Publik. UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Susiani, Ratna. 2009. *Kajian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMK Negeri 2 Salatiga dan Hubungannya dengan Pengembangan Wilayah Sekitarnya*. *Tesis*. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.



## PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan intisari dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Intisari tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
4. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
5. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang, judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
6. Naskah ditulis dengan sistematika jelas yaitu Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup (terdiri dari Kesimpulan dan Saran). Penomoran sistematika menggunakan huruf Romawi.
7. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (judul, karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
  - a. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.  
Contoh:  
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
  - b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan.  
Contoh:  
Mohanty, P. K. 1999. Minicapality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
  - c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan.  
Contoh:  
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
  - d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu.  
Contoh:  
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.

## KETENTUAN BERLANGGANAN

Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi pelanggan Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP). JKAP terbit dua kali setahun dengan harga satuan Rp40.000,- (belum ongkos kirim).

Hubungi kami di (0274) 563825, isi dan fax form di bawah ini beserta bukti pembayaran ke (0274) 589655 atau kirim melalui e-mail ke [igpa@ugm.ac.id](mailto:igpa@ugm.ac.id). Pembayaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UGM No. Rek. 1370092054119.

<b>Paket Langganan</b>	<b>Harga Langganan Pulau Jawa</b>	<b>Harga Langganan Luar Pulau Jawa</b>
1 tahun	Rp80.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp80.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
2 tahun	Rp160.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp160.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
3 tahun	Rp320.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp320.000,- (diskon ongkos kirim 50%)

Ya, Saya mau menjadi pelanggan JKAP.

Nama : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
E-mail : .....  
Telepon : (Rumah) .....  
(Kantor) .....

Pesan Sekarang.

Transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 1370092054119

Dari Bank : .....  
No. Rekening : .....  
Tgl/bln/thn : .....